

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2014
(PERSPEKTIF SIYASAH)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

BUSTANUDIN

NIM: 11370042

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD PATTIROY, M. Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara demokrasi, dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat, atau pemerintahan negara rakyat yang berkuasa. Sistem legislatif dibuat oleh masyarakat yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, pelanggaran dan kecurangan kemungkinan terjadi dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu dan bahkan oleh masyarakat, sehingga diperlukan pengawasan. Pengawasan pemilu dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan Bawaslu, sesuai pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Salah satu bentuk pelanggaran di provinsi D.I.Yogyakarta yang terjadi pada pemilukada 2014 adalah adanya penemuan pelanggaran *money politics*. Sehingga kekuatan uang dalam politik menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut harus ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu D.I.Yogyakarta demi terciptanya asas pemilu yang jujur dan adil.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian langsung yang penyusun lakukan secara intensif, terinci dan mendalam pada Badan Pengawas Pemilu D.I.Yogyakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara kepada narasumber anggota Badan Pengawas Pemilu D.I.Yogyakarta. Dalam menganalisis data dari hasil penelitian yang dilakukan adalah dengan mengolah data primer dan sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kemudian dilakukan pembahasan dan ditemukan kesimpulan.

Setelah dilakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Bawaslu D.I.Yogyakarta dalam mengoptimalkan pengawasan dengan memperkuat partisipasi masyarakat dan mendorong seluruh pemangku kepentingan pemilu untuk menjaga dan menaati asas-asas penyelenggaraan pemilu. Penanganan pelanggaran pemilu di Bawaslu D.I.Yogyakarta dilakukan dengan mengkaji terlebih dahulu pelanggarannya, yang dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana. Sedangkan peran Bawaslu D.I.Yogyakarta dalam perspektif siyasah merupakan upaya dalam membentengi umat dari praktik-praktik politik kotor yang akan berdampak pada kehancuran negara. Peran pengawasan dan penanganan pelanggaran sesuai dengan fiqh siyasah yang berpedoman pada syariat Islam. Sehingga peran Bawaslu D.I.Yogyakarta sesuai dengan kajian fiqh siyasah untuk membendung kemudharatan-kemudharatan yang terjadi pada suatu negara.

Kata kunci: *Bawaslu D.I.Yogyakarta, penanganan pelanggaran, pemilu, fiqh siyasah.*

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bustanudin
NIM : 11370042
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 April 2018

Yang menyatakan,



Bustanudin
NIM. 11370042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Bustanudin
NIM : 11370042
Judul Skripsi : Peran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa
Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu
(Perspektif Siyasah)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 April 2018
Pembimbing Skripsi,


Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1447/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan Judul : PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN
PELANGGARAN PEMILU 2014 (PERSPEKTIF SIYASAH)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : BUSTANUDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 11370042
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 19600327 199203 1 001

Penguji I

Drs. H. Oman Fathurohman, S.W., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Yogyakarta, 16 Mei 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Agus M. Ch. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 198710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1998

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Żal</i>	ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	er

ز	<i>Zai</i>	z	zet
س	<i>Sīn</i>	s	es
ش	<i>Syīn</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	ṣ	es titik di bawah
ذ	<i>Dād</i>	d	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z	zet titik di bawah
ع	' <i>Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	g	Ge
ف	<i>Fā'</i>	f	Ef
ق	<i>Qāf</i>	q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	k	ka
ل	<i>Lām</i>	l	el
م	<i>Mīm</i>	M	em

ن	<i>Nūn</i>	N	en
و	<i>Waw</i>	W	we
هـ	<i>Hā'</i>	H	ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta'āqqidīn*

عدة ditulis *'iddah*

C. *Tā' marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal Pendek

__اَ__ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

__اِ__ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

__اُ__ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal Rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat Dapat Ditulis Menurut Penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

MOTTO

*Ketika Anda tidak pernah melakukan kesalahan, itu artinya
anda tidak pernah berani mencoba.*

**Orang mungkin akan meragukan dengan apa yang Anda katakan,
tetapi mereka akan percaya dengan apa yang Anda lakukan**

**Kecerdasan bukan penentu kesuksesan, namun kerja keras
merupakan penentu kesuksesan yang sebenarnya**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN


Skripsi ini kupersembahkan sebagai ungkapan terima kasih kepada:

- Kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang dan dukungan sehingga ananda berhasil mendapatkan gelar sarjana
- Adikku beserta keluarga dan juga sahabatku yang tak henti-hentinya memberikan motivasi
- Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Almamaterku Tercinta Prodi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kaljaga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله و صحبه اجمعين.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan *rahmat, nikmat taufik dan inayah*-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu (Perspektif Siyasa)” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam.

Dalam segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan fikiran sehingga penyusunan skripsi tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW, M. Ag., selaku Kaprodi Hukum Tata Negara/ Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku Sekprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran dan tulus ikhlas dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan kepada penyusun selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Siyasah yang telah membimbing dan membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penyusun selama perkuliahan.
7. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Sri Rahayu Werdiningsih, S.H., selaku Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Bapak Harsya Mahdi, S.H., selaku Tim Asistensi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Bapak Drs. Sururudin dan Ibu Muhsonah, selaku orang tua yang senantiasa mendampingi penyusun dengan doa, harapan, nasihat, motivasi dan kasih sayang.
11. Kakak dan adik-adikku Ani, Nisa, Dina, Amad, Ida, Zaki, Bibah, serta Oni Anggraeni yang selalu memberikan motivasi, do'a, dukungan serta semangat.
12. Teman-teman Jurusan Siyasah 2011 yang telah memberikan semnagat demi terselesainya skripsi ini, meskipun kebersamaan kita hanya sementara tetapi kenangan itu akan terukir selamanya.
13. Teman-teman KKN Angkatan 87 yang telah memberikan pengalaman dan terima kasih atas kebersamaan kita.

14. Teman-teman KSATRIA, terima kasih turut hadir menemani dan memotivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah selalu senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penyusun menerima kritik dan saran yang dapat membantu penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 17 April 2018

Penyusun,



Bustanudin

NIM. 11370042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II TINJAUAN UMUM PERAN, PENGAWASAN DAN FIQH

SIYASAH

A. Tinjauan Tentang Peran	17
1. Pengertian Peran	17
2. Teori Peran.....	18
3. Peran Pemimpin	20
B. Tinjauan Tentang Pengawasan	22
1. Pengertian Pengawasan.....	22
2. Tujuan Pengawasan.....	25
3. Prinsip-Prinsip Pengawasan.....	26
4. Jenis-jenis Pengawasan	26
5. Karakteristik Pengawasan Yang Efektif	29
C. Fiqh Siyisah.....	30
1. Pengertian Fiqh Siyisah.....	30
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyisah	32
3. Prinsip-prinsip Siyisah.....	33

BAB III GAMBARAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILU

(BAWASLU) PROVINSI DIY

A. Gambaran Umum BAWASLU Provinsi DIY.....	37
B. Struktur Organisasi BAWASLU Provinsi DIY	39
1. Bagan Struktur Organisasi BAWASLU Provinsi DIY	40
2. Profil Pimpinan dan Staf BAWASLU Provinsi DIY.....	41

C. Dasar Hukum BAWASLU Provinsi DIY	42
D. Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi DIY	45
E. Kewajiban BAWASLU Provinsi DIY	48

**BAB IV ANALISIS PERAN BAWASLU PROVINSI DIY DALAM
PENEGAKAN HUKUM PEMILU**

A. Proses Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu DIY	49
B. Peran Bawaslu Provinsi DIY dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu	54
C. Peran Bawaslu Provinsi DIY dalam Pandangan Siyasah	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	----

LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara demokrasi, dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat, atau pemerintahan negara rakyat yang berkuasa. Dalam kehidupan bernegara istilah demokrasi mengandung pengertian bahwa rakyat yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenali kehidupannya, termasuk menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyatnya. Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi, pemerintahannya diselenggarakan atas kehendak rakyatnya. Salah satu dasar rakyat yang harus dijamin adalah kemerdekaan menyampaikan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang isinya, “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.¹

Lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem legislatif dibuat oleh

¹ Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

masyarakat yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum. Pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dan karenanya bagi suatu negara yang menyebutnya sebagai negara yang demokratis, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu.²

Dalam pelaksanaan pemilihan umum meskipun telah ada undang-undang serta peraturan yang khusus mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum supaya dapat berjalan dengan baik namun masih juga terjadi pelanggaran dan kecurangan. Pelanggaran dan kecurangan ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu dan bahkan oleh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pengawasan supaya pemilu Indonesia benar-benar dapat dilaksanakan secara tegas dalam konstitusi Indonesia berdasarkan asas pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.³

Secara teoritik pemilu merupakan mekanisme yang lahir untuk memberikan legitimasi terhadap kekuasaan yang demokratis. Pemilu pada negara demokrasi bukanlah sembarang pemilu tetapi pemilu yang

² Moh. Kusnardi, *Pengantar HTN Indonesia*, (Jakarta: CV. Sinar Bakti, Pusat Study HTN Fakultas Hukum UI, 1988), hlm. 329.

³ Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

melahirkan kekuasaan dan wewenang bagi pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemilu terdapat beberapa tahapan dan melibatkan beberapa lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satu tahapan pemilu adalah pengawasan pemilu yang dilakukan oleh pengawas pemilu atau Bawaslu. Struktur organisasi Bawaslu dari pusat ke daerah secara berturut-turut terdiri dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.⁴ Sedangkan tugas Bawaslu telah disebutkan dalam pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yakni lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk pelanggaran di provinsi D.I.Yogyakarta yang terjadi pada pilkada 2014 sesuai data rekap penanganan pelanggaran yang penyusun dapatkan di Bawaslu D.I.Yogyakarta, bahwa adanya penemuan pelanggaran *money politics*. Temuan pelanggaran tersebut di laporkan oleh Andie Kartala ke Bawaslu D.I.Yogyakarta dengan terlapor yang bernama Mujianto. Terlapor melakukan pelanggaran *money politics* untuk kemenangan Calon Anggota DPRD Kulon Progo Dapil 5 nomor urutan 4 atas nama Ridwan H.M. Setelah mendapatkan laporan, Bawaslu

⁴ Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

D.I.Yogyakarta memproses dan mengkaji penemuan pelanggaran tersebut. Sehingga Bawaslu D.I.Yogyakarta menentukan status pelanggaran *money politics* ke dalam pelanggaran pidana yang selanjutnya diserahkan ke Polda DIY untuk memproses pelanggaran pidana tersebut.

Dengan demikian, kekuatan uang dalam politik tak bisa dinafikan telah berperan strategis dalam pemilihan umum. Perjalanan sejarah pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan dan peranan uang telah berperan dalam meraih kemenangan. Pada pemilu legislatif terdapat kasus *money politic* semakin banyak terjadi tetapi hanya sedikit yang bisa diproses, karena banyaknya kendala yang dihadapi oleh pengawas pemilu sendiri. Praktek *money politic* disamping merusak moralitas bangsa, merusak para generasi-generasi penerus bangsa, dan juga membuat kegagalan pemilu untuk menghasilkan wakil rakyat yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak.⁵ Sedangkan, menurut ajaran Islam, *money politics* disamakan dengan *rishwah* karena *money politics* secara umum sering dinilai dengan uang bujuk atau uang suap. Dalam Islam, suap dinilai sebagai perbuatan mempertukarkan Allah dengan sesuatu yang bersifat materi, karena tindakan suap merupakan manifestasi ketundukan seseorang pada wujud material selain Tuhan dan tentunya ini bertentangan dengan nilai Tauhid sebagai institusi pembebasan penganutnya dari berhala dan belunggu selain Tuhan.⁶

⁵ Mohammad Najib, *Money Politics: Kendala Pengawasan dan Strategi Peningkatan Kinerja Pengawasan*, (Yogyakarta: Bawaslu DIY, 2014), hlm. 87.

⁶ Muchtar Masoed, *Politik Birokrasi dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 84.

Melihat peran Bawaslu D.I.Yogyakarta dalam menangani laporan pelanggaran merupakan proses dari pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu, serta mengaitkan penelusuran menurut tinjauan fiqih. Peran Bawaslu D.I.Yogyakarta bukan sebagai lembaga eksekutor yang dapat melakukan eksekusi langsung terhadap pelanggaran pemilu yang terjadi, namun sebagai pintu masuk laporan dugaan pelanggaran dan penanganan terhadap pelanggaran pemilu. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilu tersebut sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014 (Perspektif Siyasah)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis diatas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu dalam penanganan pelanggaran pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan siyasah terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilu terhadap pelaksanaan pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilu dalam penanganan pelanggaran pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan pandangan siyasah terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilu terhadap pelaksanaan pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan sebagai pertimbangan bagi penelaah mengenai kinerja Badan Pengawas Pemilu.
2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran bagi Program Studi Siyasah pada khususnya dan Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya dengan tema yang berkaitan.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan telaah pustaka untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa literatur hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan telaah pustaka sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Rani Nurroufah Pratiwi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Legislatif Oleh Badan

Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014,⁷ membahas mengenai penyelesaian tindak pidana pemilu legislatif 2014, Bawaslu sedikit banyak mengalami beberapa hambatan terkait pada proses penyelesaiannya, hambatan itu antara lain sulitnya mencari barang bukti dan saksi, tidak terpenuhinya suatu syarat dalam sebuah laporan, baik itu syarat formil maupun materiil, adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yang dimiliki oleh bawaslu yakni 3 hari mulai dari penerimaan laporan, regulasi undang-undang pemilu yang memungkinkan adanya manipulasi *money politics* dan tidak dimilikinya kewenangan penahanan terhadap terdakwa atau tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan. Sedangkan penelitian ini mengenai kinerja Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan pelanggaran pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai syariat Islam yang disebutkan dalam al-quran dan al-hadits.

Skripsi yang disusun oleh Riris Arista Retno Dewi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung oleh Panitia Pengawas Pemilu Tahun 2013,⁸ dalam skripsi ini membahas mengenai Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten

⁷ Rani Nurroufah Pratiwi, *Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Legislatif Oleh Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014*, skripsi, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

⁸ Riris Arista Retno Dewi, *Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupateb Temanggung oleh Panitia Pengawas Pemilu Tahun 2013*, Skripsi, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Temanggung dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaan tugasnya, panwaslu Kabupaten Temanggung mengalami beberapa hambatan, diantaranya adalah panwaslu dalam peraturan perundang-undangan hanya mempunyai kewenangan tidak untuk menjalankan eksekusi langsung, kemudian dalam pelaksanaan panwaslu kurang kerja sama dengan KPU. Sedangkan penelitian ini mengenai kinerja Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan pelanggaran pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai syariat Islam yang disebutkan dalam al-quran dan al-hadits.

Tesis yang disusun oleh Ali Sidik Universitas Lampung dengan judul Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung),⁹ menunjukkan bahwa peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pada pemilu kurang optimal, hal tersebut disebabkan oleh lemahnya kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya. Sedangkan penelitian ini mengenai kinerja Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan pelanggaran pemilu sesuai dengan peraturan perundang-

⁹ Ali Sidik, *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung)*, tesis, tidak diterbitkan, Universitas Lampung, 2016.

undangan agar sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai syariat Islam yang disebutkan dalam al-quran dan al-hadits.

Skripsi yang disusun oleh Susilawati Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Salah Satu Lembaga Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Umum,¹⁰ membahas mengenai kedudukan Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga permanen yang lebih memperkuat wewenang dalam mengawasi dan menyelesaikan pelanggaran pemilihan umum. Sedangkan penelitian ini mengenai kinerja Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan pelanggaran pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai syariat Islam yang disebutkan dalam al-quran dan al-hadits.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Irham Fuady dengan judul Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum,¹¹ menganalisis upaya yang dilakukan oleh Banwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi D.I.Yogyakarta dalam penyelesaian tindak pidana pemilu adalah melakukan pengawasan langsung dilapangan terhadap proses pelaksanaan pemilu. Sedangkan penelitian ini mengenai kinerja Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa

¹⁰ Susilawati, *Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Salah Satu Lembaga Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Andalas, 2015.

¹¹ Muhammad Irham Fuady, *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum*. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014.

Yogyakarta dalam penanganan pelanggaran pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai syariat Islam yang disebutkan dalam al-quran dan al-hadits.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka menjalankan suatu peranan.¹² Sedangkan, teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan

¹² Soerjono Soekato, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 268.

hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.¹³

2. Teori Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut Sondang P. Siagian adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁴ Sedangkan menurut Prayudi, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.¹⁵

Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah sebab-sebabnya. Dengan demikian, pengawasannya dapat bersifat politik bilamana yang menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas dan legitimasi, yuridis hukum bilamana tujuannya adalah menegakkan yurudiksitas dan atau legalitas, ekonomis bilamana yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan teknologi, moril dan susila bilamana yang menjadi sasaran atau tujuan adalah mengetahui keadaan moralitas.¹⁶

¹³ David Berry, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1981), hlm. 99.

¹⁴ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: CV Gunung Agung, 1995), hlm. 135.

¹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 103.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 104.

Dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan pada umumnya, haruslah diusahakan selalu adanya keserasian atau harmoni antara tindakan pusat atau negara dengan tindakan daerah, agar dengan demikian kesatuan negara dapat tetap terpelihara.¹⁷

3. Fiqh Siyasa

Fiqh siyasah (*al-siyasah*) berasal dari kata.

ساس ييسوس سياسة – دبر يدبر تدبر¹⁸

“mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat suatu keputusan.”

Menurut Ibnu Qayyim, pengertian dari *Al- Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.¹⁹ Sedangkan Menurut Abdul Wahab Khallaf, definisi *as-Siyasah as-Syar’iyyah* ialah wewenang seorang penguasa atau pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslhatan dan terhindar dari kemadaratan. Dengan demikian siapapun yang ingin

¹⁷ Irawan Soejito, *Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 9.

¹⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi dan Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah)*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 25.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 27.

membangun pemerintahan yang baik harus berlandaskan pada kepentingan umum (*maslalah al-mursalah*).

Dalam pandangan siyasah *maliyah* ada hubungan diantara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan. Siyasah *maliyah* adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat. Sedangkan *maqasid asy-Syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syari'at (Allah) dalam menggariskan ajaran atau syari'at Islam. Untuk itu dicanangkan tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi yaitu:²⁰

1. *Maqasid Daruriyyat* (tujuan-tujuan primer)

Adalah sesuatu yang harus ada atau dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi.

2. *Maqasid Hajjiyyat* (tujuan-tujuan sekunder)

Adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan.

3. *Maqasid Tahsiniyyat* (kemewahan atau tujuan-tujuan tertier)

Adalah sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan daruriyyat dan hajjiyyat.

²⁰ A. Djazuali, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah cet.3*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007), hlm. 177.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang langsung dilaksanakan di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif/analitis yaitu menganalisis kinerja dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif siyasah.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan data primer dalam penelitian digunakan untuk memberi pemahaman, yang berupa Al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat, dan merupakan pendukung dari sumber utama.²¹ Data sekunder yang digunakan terdiri dari buku-buku, jurnal, skripsi dan artikel ilmiah tentang hukum yang terkait dengan tema.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi sumber data primer dan sekunder seperti kamus, website di internet

²¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 85.

yang membahas tentang kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam perspektif siyasah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara menulis hal-hal penting yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data-data primer dan akan diajukan kepada para narasumber yang berkaitan dengan Badan Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta pada penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penyusun dalam rencana penelitiannya dibagi menjadi beberapa bab yang mempunyai beberapa sub-sub bab, dan masing-masing bab tersebut saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, penulis menjelaskan tinjauan umum kinerja, teori pengawasan, karakteristik pengawasan yang efektif dan fiqh siyasah meliputi ruang lingkup siyasah dan prinsip-prinsip siyasah.

Bab Ketiga, memaparkan mengenai Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang meliputi struktur organisasi, dasar hukum, hak dan kewajiban, tugas dan wewenang.

Bab Keempat, penulis menyajikan analisis kajian yuridis tentang kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan pelanggaran pemilu sesuai peraturan perundang-undangan dan fiqh siyasah yang sesuai ajaran syariat Islam dalam al-quran dan al-hadits.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran atau rekomendasi bagi semua pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Bawaslu Provinsi D.I.Yogyakarta dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu dengan cara mengoptimalkan sosialisasi di masyarakat, memperkuat partisipasi masyarakat serta mendorong seluruh pemangku kepentingan pemilu untuk menaati asas-asas penyelenggaraan pemilu demi terwujudnya pemilu yang demokratis. Maka peran Bawaslu tersebut sesuai dengan pasal 75 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Sedangkan penanganan pelanggaran pemilu di Bawaslu D.I.Yogyakarta dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik dan dugaan tindak pidana pemilu. Setiap temuan atau laporan yang masuk ke Bawaslu D.I.Yogyakarta wajib ditindaklanjuti dengan melakukan identifikasi dan klasifikasi sesuai dengan penanganan pelanggaran pemilu menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
2. Penanganan pelanggaran pemilu perspektif siyasah berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban organisasi dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu menurut aturan Islam. Peran organisasi dalam siyasah akan berjalan baik apabila orang yang menjalankan tugasnya adalah umat

yang jujur dan berpedoman pada Al-Quran. Oleh karena itu, peran yang dilakukan Bawaslu D.I.Yogyakarta dalam memberikan pengawasan dan menindaklanjuti pelanggaran sesuai dengan fiqih siyasah karena berpedoman pada syariat Islam yang bertujuan untuk mencegah kecurangan. Sehingga, kajian fiqih siyasah digunakan untuk membendung kemudharatan-kemudharatan yang terjadi pada pemilihan pemimpin di sebuah negara.

B. Saran

1. Disarankan kepada Badan pengawas pemilu D.I.Yogyakarta dalam melakukan seleksi dan penerimaan anggota pengawas pemilu agar dapat mengutamakan latar belakang pendidikan sarjana hukum sebab sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam perkara pelanggaran pemilu sangat mempengaruhi keberhasilan dalam menangani perkara pemilihan umum.
2. Hendaknya antar lembaga KPU dan Banwaslu D.I.Yogyakarta lebih bekerja sama dengan baik sehingga akan menimbulkan sinergi dan saling koordinasi, hal ini agar tidak terjadi putusan yang simpang siur dalam proses penyelesaian pelanggaran pemilu
3. Seharusnya Bawaslu D.I.Yogyakarta disetiap tahapan penanganan pelanggaran pemilu harus lebih diperkuat sehingga laporan akhir pelaksanaan dapat tersusun dan terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Quran Al-Karim*. Jakarta: Alhuda Gema Insani.
- Djazuli, H.A. 2003. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, H.A. 2007. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Haris, Budiyo dan Amirulah. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Huda, Ni'matul. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Husein, Harun. 2014. *Pemilu Indonesia*. Jakarta: Perludem.
- Iqbal, Muhammad. 2007. *Fiqh Siyasa, Konstektualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Katsir, Imam Ibnu. 2012. *Tafisr Ibnu Katsir*. Jakarta: Insan Kamil.
- Khalaf, Abdul Wahhab. 2005. *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Pengantar HTN Indonesia*. Jakarta: CV. Sinar Bakti, Pusat Study HTN Fakultas Hukum UI.
- Lotulung, Paulus Effendi. 1993. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Mulyadi, Dedi. 2013. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prawirosentono, Suryadi. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.

- Samsudin, Sadili. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Siagian, Sondang P. 1995. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: CV Gunung Agung.
- Sinambela, Lijan. 2012. *Kinerja Pegawai: Teori, Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soejito, Irawan. 1983. *Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan kepala Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sujamto. 1996. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonsia* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukmadi. 2012. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: IKAPI.
- Sunindhia, Y.W. 1996. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryabrata, Sumardi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. 2008. *Fiqih Siyazah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Tjandra, W. Riawan. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Uha, Ismail Nawawi. 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*. Jakarta: Kencana.
- Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Banyu Media Publishing.

B. Peraturan Peundang-undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

C. Artikel

Dewi, Riris Arista Retno. 2015. *Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupateb Temanggung oleh Panitia Pengawas Pemilu Tahun 2013. Skripsi.* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fuady, Muhammad Irham. 2014. *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum. Tesis,* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Pratiwi, Rani Nurroufah. 2014. *Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Legislatif Oleh Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014. Skripsi.* Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sidik, Ali. 2016. *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung). Tesis.* Universitas Lampung.

Susilawati. 2015. *Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Salah Satu Lembaga Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Skripsi.* Universitas Andalas.

D. Internet

www.bawaslu.go.id/id/profil, dikases pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 10.30 WIB

www.bawaslu-diy.go.id/profiles/page/profile-lembaga.htm, diakses pada tanggal 8 Januari 2018 pukul 10.45 WIB



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-286 /Un.02/DS.1/PN.00/ /2 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yogyakarta, 05 Desember 2017

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Bustanudin	11370042	Siyasah

Untuk mengadakan penelitian di Badan Pengawas Pemilu (BANWASLU) Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "ANALISIS PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU PERSPEKTIF SIYASAH".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 8 Desember 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/10004/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Ketua Bawaslu DIY
di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-7860/Un.02/DS.1/PN.00/12/2017
Tanggal : 5 Desember 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"ANALISIS PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU PERSPEKTIF SIYASAH"** kepada:

Nama : BUSTANUDIN
NIM : 11370042
No.HP/Identitas : 081372483811/1402122306920002
Prodi/Jurusan : Siyasaah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta
Waktu Penelitian : 11 Desember 2017 s.d 28 Februari 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI RAHAYU WERDININGSIH, SH

Jabatan : ANGGOTA BAWASLU DIY (COORDINATOR DIVISI PENINDAKAN PELANGGARAN).

Menerangkan bahwa Bustanudin, mahasiswa Prodi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melakukan wawancara terkait dengan skripsinya yang berjudul "Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Perspektif Siyasah".

Yogyakarta, 17 Januari 2018



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SRI RAHAYU WERDININGSIH, SH

SURAT BUKTI WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARSYA MAHDI, S.H.

Jabatan : TIM ASISTENSI BAWASLU DIY

Menerangkan bahwa Bustanudin, mahasiswa Prodi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melakukan wawancara terkait dengan skripsinya yang berjudul "Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Perspektif Siyasah".

Yogyakarta, 17 Januari 2018



HARSYA MAHDI, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 01/NKB/BAWASLU/II/2013

NOMOR : B/02/II/2013

NOMOR : KEP-005/A/JA/01/ 2013

TENTANG

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

Pada hari ini Rabu, tanggal enam belas, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. MUHAMMAD, S.IP, M.Si** selaku **KETUA** **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan dan beralamat di Jalan M.H.Thamrin Nomor 14 Jakarta Pusat 10330, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JENDERAL POLISI Drs. TIMUR PRADOPO** selaku **KEPALA** **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **BASRIEF ARIEF** selaku **JAKSA AGUNG** **REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam rangka Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum melalui Nota Kesepakatan Bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah forum yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas menangani Tindak Pidana Pemilu.
3. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu secara terpadu dan terkoordinasi bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini untuk terwujudnya kerja sama dan sinergisme **PARA PIHAK** dalam rangka Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu serta tercapainya penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu secara cepat dan sederhana, serta tidak memihak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pembentukan Sentra Gakkumdu;

- b. pola penanganan Tindak Pidana Pemilu; dan
- c. sosialisasi.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Pertama Pembentukan Sentra Gakkumdu

Paragraf 1 Kedudukan Sentra Gakkumdu

Pasal 4

- (1) Sentra Gakkumdu terdiri atas:
 - a. Sentra Gakkumdu pusat;
 - b. Sentra Gakkumdu provinsi; dan
 - c. Sentra Gakkumdu kabupaten/kota.
- (2) Sentra Gakkumdu pusat berkedudukan di Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- (3) Sentra Gakkumdu provinsi berkedudukan di Badan Pengawas Pemilu Provinsi.
- (4) Sentra Gakkumdu kabupaten/kota berkedudukan di Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.

Paragraf 2 Struktur Sentra Gakkumdu

Pasal 5

- (1) Struktur keanggotaan Sentra Gakkumdu pusat terdiri atas:
 - a. Pembina:
 - 1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
 - 2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 3. Jaksa Agung Republik Indonesia.
 - b. Ketua:
 - 1. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran;
 - 2. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 3. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
 - c. Anggota:
 - 1. pejabat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan penindakan pelanggaran;
 - 2. penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri; dan
 - 3. jaksa pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

- (2) Struktur keanggotaan Sentra Gakkumdu provinsi terdiri atas:
 - a. Pembina:
 - 1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi;
 - 2. Kepala Kepolisian Daerah; dan
 - 3. Kepala Kejaksaan Tinggi.

- b. Ketua:
 1. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran;
 2. Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda; dan
 3. Asisten Tindak Pidana Umum.
 - c. Anggota:
 1. pejabat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan penindakan pelanggaran;
 2. penyidik pada Direktorat Reserse dan Kriminal Umum; dan
 3. jaksa pada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum.
- (3) Struktur keanggotaan Sentra Gakkumdu kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Pembina:
 1. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
 2. Kepala Kepolisian Resor/ta/tabses/tro;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri.
 - b. Ketua:
 1. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran;
 2. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres/ta/tabses/tro; dan
 3. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.
 - c. Anggota:
 1. pejabat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan penindakan pelanggaran;
 2. penyidik pada Satuan Reserse dan Kriminal Polres/ta/tabses/tro; dan
 3. jaksa pada Seksi Tindak Pidana Umum.
- (4) Sekretariat Sentra Gakkumdu berada di:
- a. Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu;
 - b. Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi; dan
 - c. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.

Paragraf 3 Tugas Sentra Gakkumdu

Pasal 6

- (1) Sentra Gakkumdu pusat melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu yang terjadi di luar negeri;
 - c. melakukan pelatihan serta bimbingan teknis terhadap Sentra Gakkumdu provinsi dan Kabupaten /Kota; dan
 - d. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap Sentra Gakkumdu provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Sentra Gakkumdu provinsi melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu;

- b. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap Sentra Gakkumdu Kabupaten /Kota; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Sentra Gakkumdu Pusat.
- (3) Sentra Gakkumdu kabupaten/kota melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu; dan
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Sentra Gakkumdu provinsi.

Paragraf 4 Fungsi Sentra Gakkumdu

Pasal 7

Sentra Gakkumdu berfungsi:

- a. sebagai forum koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu;
- b. pelaksanaan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu;
- c. sebagai pusat data dan informasi Tindak Pidana Pemilu;
- d. pertukaran data dan/atau informasi;
- e. peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu; dan
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu.

Bagian Kedua Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Paragraf 1 Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Pasal 8

- (1) Penanganan Tindak Pidana Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu.
- (2) Penanganan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional dan Prosedur Sentra Gakkumdu.
- (3) Dalam penyusunan Standar Operasional dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari perwakilan yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, dan harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini.

Paragraf 2 Pelaporan

Pasal 9

Hasil kegiatan dan data/informasi berkaitan dengan penanganan Tindak Pidana Pemilu dilaporkan secara berjenjang mulai dari Sentra Gakkumdu kabupaten/kota sampai dengan Sentra Gakkumdu Pusat secara periodik dan/atau insidental.

Bagian Ketiga Sosialisasi

Pasal 10

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** kepada jajarannya guna diketahui dan dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Addendum

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* Nota Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 13

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 14

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 15

Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.





**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas serta penyelenggaraan pemilihan umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis, maka perlu penertiban administrasi dan manajemen standar dalam penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai ketentuan Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

7. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
9. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
10. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
11. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
12. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
13. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
14. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD.
15. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
16. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu, yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.
17. Laporan Dugaan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh seorang/lebih warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, maupun Peserta Pemilu kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
18. Penanganan Pelanggaran adalah serangkaian proses yang meliputi penerusan temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
19. Sengketa Pemilihan Umum adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
20. Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang terdiri atas warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, dan/atau Peserta Pemilu.
21. Penerima Laporan adalah anggota Pengawas Pemilu atau pegawai sekretariat Pengawas Pemilu yang diberi tugas dan wewenang untuk menerima Laporan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang disampaikan oleh Pelapor.
22. Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.

23. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.
24. Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggara Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
25. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
26. Hari adalah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dalam hari menurut kalender.

BAB II

TATA CARA PENERUSAN TEMUAN, PELAPORAN DAN PENERIMAAN LAPORAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang untuk menemukan dugaan pelanggaran Pemilu dari hasil pengawasan atau menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu berdasarkan tempat terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Pengawas Pemilu menyampaikan Temuan dan/atau Laporan kepada instansi yang berwenang.

Bagian Kedua Temuan Pelanggaran

Pasal 3

- (1) Temuan dugaan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan dituangkan dalam formulir Model A.2 oleh bidang pencegahan.
- (2) Temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada bidang penindakan pelanggaran dengan menggunakan formulir Model A.3 paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan adanya dugaan pelanggaran.
- (3) Formulir Model A.2 dan Model A.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum.

Pasal 4

- (1) Pengawas Pemilu wajib mengisi dan menandatangani formulir Temuan dugaan pelanggaran Pemilu.
- (2) Jenis formulir Temuan dugaan pelanggaran Pemilu terdiri atas:
 - a. Model B.2-DD formulir Temuan; dan
 - b. Model B.4-DD Tanda Bukti Penerimaan Penerusan Temuan.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
 - a. data pengawas;
 - b. waktu dan tempat peristiwa terjadi;
 - c. nama dan alamat terlapor;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi;
 - e. bukti-bukti; dan
 - f. uraian kejadian.

- (4) Dalam mengisi formulir Model B.2-DD, Pengawas Pemilu melengkapi isian dalam formulir dan menyertakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. bukti-bukti yang didapat dari hasil pengawasan;
 - b. nama dan alamat Terlapor pelanggaran; dan
 - c. nama dan alamat saksi.
- (5) Setelah mengisi kelengkapan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas penerima penerusan Temuan membuat tanda bukti penerimaan penerusan Temuan pelanggaran (formulir Model B.4-DD) dalam 2 (dua) rangkap.
- (6) Petugas penerima Temuan wajib memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti penerimaan Temuan (formulir Model B.4-DD) kepada Pengawas Pemilu yang meneruskan Temuan dan 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu yang menerima penerusan Temuan.
- (7) Petugas penerima Temuan melakukan pencatatan dan rekapitulasi atas penerimaan penerusan Temuan tersebut dalam buku register penerimaan laporan.
- (8) Penomoran formulir Model B.2-DD menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam formulir Model B.4-DD.

Bagian Ketiga

Laporan Dugaan Pelanggaran

Pasal 5

- (1) Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota dapat diteruskan kepada Pengawas Pemilu yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
- (2) Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota kepada Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sejak laporan diterima.

Pasal 6

- (1) Laporan Dugaan Pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat disampaikan oleh:
 - a. warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. pemantau Pemilu; atau
 - c. peserta Pemilu.
- (2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemantau Pemilu yang telah terdaftar dan terakreditasi dari KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Pasal 7

Laporan Dugaan Pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan dan wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 8

- (1) Bentuk Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor dapat berupa:
 - a. laporan langsung; dan
 - b. laporan tidak langsung.
- (2) Laporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.

- (3) Dalam hal laporan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelapor melaporkan pelanggaran di kantor Pengawas Pemilu dengan mengisi formulir Model B.1-DD.
- (4) Dalam hal laporan disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelapor datang ke Pengawas Pemilu dengan membawa Laporan tertulis berupa surat dan/atau tembusan surat dan mengisi formulir Model B.1-DD.
- (5) Laporan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. laporan lisan yang disampaikan Pelapor kepada Pengawas Pemilu melalui telepon/*hotline*; dan
 - b. laporan tertulis yang disampaikan Pelapor kepada Pengawas Pemilu dalam bentuk pesan singkat melalui telepon genggam, faksimili, surat elektronik, atau laporan di situs web/*website*.

Pasal 9

- (1) Pelapor wajib mengisi dan menandatangani formulir penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Model B.1-DD.
- (2) Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat Pelapor;
 - b. waktu dan tempat peristiwa terjadi;
 - c. nama dan alamat terlapor;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi;
 - e. uraian kejadian; dan
 - f. tanda tangan Pelapor.
- (3) Dalam mengisi formulir Model B.1-DD, Pelapor melengkapi isian dalam formulir dan menyertakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lain; dan
 - b. nama dan alamat saksi.
- (4) Dalam hal kelengkapan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi, Petugas Penerima Laporan membuat tanda bukti penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran dengan menggunakan formulir Model B.3-DD dalam 2 (dua) rangkap.
- (5) Petugas Penerima Laporan wajib memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pelapor dan 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu.
- (6) Petugas Penerima Laporan melakukan pencatatan dan rekapitulasi atas penerimaan Laporan tersebut dalam buku register penerimaan Laporan.
- (7) Penomoran formulir Model B.1-DD menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam formulir Model B.2-DD.

Bagian Keempat Penelitian Laporan Dugaan Pelanggaran

Pasal 10

- (1) Petugas Penerima Laporan meneliti pemenuhan syarat formal dan syarat materil dari formulir Model B.1-DD.
- (2) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pihak yang berhak melaporkan;
 - b. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan
 - c. keabsahan Laporan Dugaan Pelanggaran yang meliputi:
 1. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu identitas; dan
 2. tanggal dan waktu.
- (3) Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. identitas Pelapor;
- b. nama dan alamat terlapor;
- c. peristiwa dan uraian kejadian;
- d. waktu dan tempat peristiwa terjadi;
- e. saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- f. barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran telah memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), Petugas Penerima Laporan meneruskan laporan tersebut kepada bagian/petugas yang menangani/mengkaji pelanggaran.
- (2) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran belum memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Petugas Penerima Laporan melakukan konfirmasi ulang kepada Pelapor untuk segera melengkapi persyaratan tersebut dengan memperhatikan batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran yang tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), menjadi informasi awal adanya dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti sebagai Temuan.

BAB III PENANGANAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pengawas Pemilu melakukan penanganan Temuan /Laporan Dugaan Pelanggaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran yang dilaporkan.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Temuan/dilaporkan kepada Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.

Bagian Kedua Waktu Penanganan Pelanggaran

Pasal 13

- (1) Pengawas Pemilu memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran paling lambat 3 (tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima.
- (2) Dalam hal Pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari Pelapor untuk menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran diperpanjang paling lama 5 (lima) hari setelah Laporan Dugaan Pelanggaran diterima.

Bagian Ketiga Kajian Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran

Pasal 14

- (1) Setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran memenuhi syarat formal dan materil, Petugas Penerima Laporan melakukan pemberkasan Laporan Dugaan Pelanggaran.

- (2) Berkas Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada bagian/petugas yang menangani/mengkaji pelanggaran untuk dilakukan pengkajian dengan menggunakan formulir Model B.9-DD.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno.
- (4) Penomoran formulir Model B.9-DD menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam formulir Model B.1-DD atau formulir Model B.2-DD.

Pasal 15

- (1) Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat meminta kehadiran Pelapor, terlapor, pihak yang diduga pelaku pelanggaran, saksi, dan/atau ahli untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya di bawah sumpah.
- (2) Keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara Klarifikasi dengan menggunakan formulir Model B.8-DD.

Bagian Keempat Hasil Kajian Pengawas Pemilu

Pasal 16

- (1) Hasil kajian terhadap berkas dugaan pelanggaran dituangkan dalam formulir Model B.9-DD dikategorikan sebagai:
 - a. pelanggaran Pemilu;
 - b. bukan pelanggaran Pemilu; atau
 - c. sengketa Pemilu.
- (2) Dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilu; dan/atau
 - c. tindak pidana Pemilu.

BAB IV

TINDAK LANJUT PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu Pelanggaran Pemilu

Paragraf 1

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pasal 17

- (1) Pengawas Pemilu meneruskan rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik kepada DKPP menggunakan Form Model B.10-DD.
- (2) Penerusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan berkas dugaan pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran.
- (3) Penerusan rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik oleh Pengawas Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Paragraf 2
Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pasal 18

- (1) Pengawas Pemilu memutuskan Laporan atau Temuan sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran berdasarkan hasil kajian.
- (2) Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi terhadap Temuan atau Laporan yang diduga sebagai pelanggaran administrasi Pemilu.
- (3) Pengawas Pemilu menyampaikan rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan dengan menggunakan formulir Model B.11-DD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (4) Penyampaian rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran.
- (5) Dalam hal rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau Peserta Pemilu tidak ditindaklanjuti maka Bawaslu memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

Paragraf 3
Tindak Pidana Pemilu

Pasal 19

- (1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatan dengan menggunakan formulir Model B.12 - DD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (2) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan.
- (3) Penerusan laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi 5 (lima) hari waktu Penanganan Pelanggaran Pemilu.
- (4) Penerusan laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berkas pelanggaran dan hasil kajian terhadap pelanggaran.

Bagian Kedua
Bukan Pelanggaran Pemilu

Pasal 20

- (1) Terhadap hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan pelanggaran Pemilu dan bukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lain, proses Penanganan Pelanggaran dihentikan.
- (2) Hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan pelanggaran Pemilu namun termasuk dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain, diteruskan kepada instansi yang berwenang.
- (3) Penghentian dan/atau penerusan dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diputuskan dalam rapat pleno Pengawas Pemilu.

Bagian Ketiga Sengketa Pemilu

Pasal 21

- (1) Terhadap hasil kajian yang dikategorikan sebagai sengketa Pemilu diteruskan kepada bidang penyelesaian sengketa Pemilu untuk ditindaklanjuti sebagai sengketa Pemilu.
- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan laporan yang bersifat sengketa Pemilu dan tidak mengandung unsur pidana.
- (3) Penyelesaian sengketa Pemilu mengacu pada Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu.

BAB V

STATUS PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN

Pasal 22

- (1) Status penanganan dugaan pelanggaran diumumkan di Sekretariat Pengawas Pemilu dengan menggunakan formulir Model B.13 - DD.
- (2) Pemberitahuan status dugaan pelanggaran dapat disampaikan kepada Pelapor melalui surat.

BAB VI

PENGAWASAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Pasal 23

- (1) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi mengawasi atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran oleh instansi yang berwenang.
- (2) Bawaslu Provinsi mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, Sekretaris dan Pegawai Sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.
- (3) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi mengawasi atas pelaksanaan putusan pengadilan dan putusan DKPP.

Pasal 24

Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota Sekretaris dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pelaporan pelanggaran Pemilu, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 26

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2012

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Ttd.

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1081

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor : 14 Tahun 2012

Tanggal : 24 Oktober 2012

Model B.1-DD

PENERIMAAN LAPORAN

Nomor : / LP / PILEG / BULAN ... / TAHUN

Nasional :

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

1. Pelapor

- a. Nama :
- b. Nomor Identitas (KTP/Paspor/SIM) :
- c. Tempat/Tgl Lahir :
- d. Jenis Kelamin :
- e. Pekerjaan :
- f. Kewarganegaraan :
- g. Alamat :
- h. No. Telp/HP :
- i. Fax :
- j. E-Mail :

2. Peristiwa yang dilaporkan

- a. Peristiwa :
- b. Tempat Kejadian :
- c. Hari dan Tanggal Kejadian :
- d. Waktu Kejadian :
- e. Terlapor :
- f. Alamat Terlapor** :
- g. No. Telp/HP Terlapor :

3. Saksi - saksi

- 1. Nama :
- Alamat** :
- No. Telp/Hp :
- 2. Nama :
- Alamat** :
- No. Telp/Hp :
- 3. Nama :
- Alamat** :
- No. Telp/Hp :

4. Bukti-Bukti* :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

5. Uraian singkat kejadian:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dilaporkan di :
 Hari dan Tanggal :
 Waktu :

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Penerima Laporan

Pelapor

CAP

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Diteruskan ke Pengawas Pemilu

Hari dan Tanggal :
 Penerima :

Keterangan:

**tidak wajib diisi.*

***jika alamat tempat tinggal lengkap tidak diketahui, cukup disebutkan dusun/desa/kelurahan terlapor.*

FORMULIR TEMUAN

Nomor :...../TM/ PILEG/BULAN.../TAHUN....
Nasional :
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

1. Data Pengawas

a. Nama :
b. Nomor Identitas (KTP/Paspor/SIM) :
c. Tempat/Tgl Lahir :
d. Jenis Kelamin :
e. Pekerjaan :
f. Kewarganegaraan :
g. Alamat :
h. No. Telp/HP :
i. Fax :
j. E-Mail :

2. Peristiwa yang dilaporkan

a. Peristiwa :
b. Tempat Kejadian :
c. Hari dan Tanggal Kejadian :
d. Waktu Kejadian :
e. Terlapor :
f. Alamat Terlapor** :
g. No. Telp/HP Terlapor :

3. Saksi – saksi

1. Nama :
Alamat** :
No. Telp/Hp :
2. Nama :
Alamat** :
No. Telp/Hp :

3. Nama :
Alamat** :
No. Telp/Hp :

4. Bukti-Bukti :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

5. Uraian singkat kejadian :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Diteruskan di * :
Hari dan Tanggal :
Waktu :

Saya menyatakan bahwa isi temuan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Pengawas Pemilu,

.....

Penerima Temuan,

.....

Keterangan:

**Bidang Penanganan Pelanggaran Pemilu*

TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN
No.001/LP/PILEG/X/2012

Telah diterima dari

Nama :

Organisasi :

Alamat :

No. Telp/HP :

Hari dan Tanggal :

Waktu :

_____, _____ **

Diterima oleh,

CAP

Penerima Laporan

Pelapor

Keterangan:

* Sesuai dengan Nomor laporan.

** Tempat, tanggal, bulan, tahun.

TANDA BUKTI PENERIMAAN PENERUSAN TEMUAN

No.*...TM/PILEG/BULAN.../TAHUN....

Telah diterima dari

Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu
Kecamatan/PPL/PPLN **

Nama Pengawas Pemilu :

Hari dan Tanggal :

Waktu :

_____, _____ ***

Diterima oleh,

CAP

Penerima Temuan

Pengawas Pemilu

Keterangan:

* Sesuai dengan Nomor formulir Temuan.

** Coret yang tidak perlu.

*** Tempat, tanggal, bulan, tahun.

KOP PENGAWAS PEMILU

Nomor :
Hal : Undangan Klarifikasi

Kepada Yth
.....
di -.....

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
2. Berdasarkan Laporan/Temuan* Nomor....., bersama ini kami Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan mengundang Sdr. untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi perihal.....**
3. Klarifikasi akan dilaksanakan pada:
 - a. Hari dan Tanggal :
 - b. Waktu : Pukul
 - b. Tempat :
 - c. Bertemu dengan :
4. Demikian untuk menjadi maklum.

_____, _____ ***

PENGAWAS PEMILU.....****

KETUA,

CAP

.....

Keterangan

*Coret yang tidak perlu.

**Uraikan secara jelas klarifikasi yang akan dilakukan.

*** Tempat, tanggal, bulan, tahun. disesuaikan

**** Sesuai dengan nama lembaga.

KOP PENGAWAS PEMILU

KETERANGAN/KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji?

Jawaban:

Ya, saya bersedia/tidak bersedia

----- Pada hari ini tanggalbulan, sekitar pukulWIB/WITA/WIT, saya:

-----:-----:-----

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama* terkait dengan**

Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ (bagi yang beragama)*, bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah/berjanji,

Meterai Rp 6000

.....
(Nama dan tandatangan)

Keterangan:

* Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah.

** Disesuaikan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

KOP PENGAWAS PEMILU

KETERANGAN AHLI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah/janji?

Jawaban:

Ya, saya bersedia/tidak bersedia

----- Pada hari ini Tanggalbulan, sekitar pukulWIB/
WITA/ WIT, saya:

-----:-----:-----

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang
saya anut, yakni agama* terkait dengan
.....**

Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ (bagi yang beragama
.....)*, bahwa saya akan memberi keterangan yang sebaik-baiknya dan
yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai
tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Meterai Rp 6000

.....

(Nama dan tandatangan)

Keterangan:

* Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah.

** Disesuaikan dengan keterangan yang akan disampaikan.

**KOP PENGAWAS PEMILU
BERITA ACARA KLARIFIKASI**

----- Pada hari ini Tanggalbulantahun....., pukul WIB/
WITA/ WIT, saya-----

-----: _____: -----

Anggota Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota/Kecamatan *,
dan bertindak atas nama lembaga (Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Panwaslu
Kabupaten/Kota/Kecamatan.....*), telah meminta keterangan dari seorang
yang bernama:

-----: _____: -----

Dilahirkan di tanggal Bulan Tahun (umur
.....Tahun), pekerjaan, Agama:, Kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di
.....

Dia (.....) didengar keterangannya sebagai, terkait
dengan.....
.....

Atas pertanyaan Saya, selaku Anggota Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Panwaslu
Kabupaten/Kota/Kecamatan*, yang bersangkutan menjawab serta
menerangkan sebagai berikut:

PERTANYAAN:

Pertanyaan Pembuka

- 01. Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan laporan di atas?-----
-----01.Jawaban).-----
- 02. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas), Saudara bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan adanya.....?-----
-----02.Jawaban).-----
- 03. Mengertikah Saudara mengapa dimintai keterangan seperti saat ini? Jelaskan! -----
-----03.Jawaban).-----

Pertanyaan Isi (Berkaitan dengan Kasus)*

- 04.**--
-----04.Jawaban).-----
- 05.**--
-----05.Jawaban).-----
- 06.**--
-----06.Jawaban).-----

Pertanyaan Penutup

07. Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum?-----

-----07.Jawaban).-----

08. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan?-----

-----08.Jawaban).-----

09. Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan ? -----

-----09.Jawaban).-----

10. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?---

-----10.Jawaban).-----

-----Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada Panwaslu, pemberi keterangan membubuhkan tanda tangan di atas meterai Rp.6.000,- seperti di bawah ini.-----

YANG MEMBERI KETERANGAN,

(.....)

----- Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di, pada hari tanggal Tahun 20.....-----



YANG MEMINTA KETERANGAN,

(.....)

Keterangan

*Coret yang tidak perlu

***Pengawas Pemilu menambah pertanyaan lebih detail untuk menggali informasi atau kesesuaian keterangan saksi serta mendapatkan bukti dengan substansi dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus.*

KAJIAN LAPORAN

*Nomor :
Nasional :
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

1. Pokok Masalah :
.....
.....

II. D a t a :
1. Pelapor/Pengawas Pemilu** :
2. Pekerjaan :
3. Alamat :
4. Terlapor/Pelaku*** :
5. Tanggal Laporan/Temuan :
6. Tanggal Peristiwa :
7. Bukti-Bukti :
.....
.....

III. Kajian/Pembahasan :
1. Dasar Hukum :
2. Fakta dan keterangan :
3. Pembahasan/Kajian :

IV. Kesimpulan :

V. Rekomendasi :

_____, _____ ****

PENGAWAS PEMILU..... *****

..... *****



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**Setuju untuk diteruskan
Kepada Rapat Pleno Pengawas Pemilu**

Keterangan

- * Nomor sama dengan form penerimaan laporan/Temuan form B.1-DD/B.2-DD.
- ** Pelapor untuk Laporan Pelanggaran Pemilu, dan Pengawas Pemilu untuk Temuan Dugaan Pelanggaran.
- *** Terlapor untuk Laporan Pelanggaran Pemilu, dan Pelaku untuk Temuan Dugaan Pelanggaran.
- **** Tempat, tanggal, bulan, tahun.
- ***** Disesuaikan dengan nama lembaga.
- ***** Bidang Penanganan Pelanggaran.

KOP BAWASLU

Nomor :
Hal : Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
di -
.....

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu, maka kasus yang dilaporkan/ ditemukan oleh dengan Nomor Laporan/Temuan*(terlampir) diduga kuat merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

_____, _____ **

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Ketua,

CAP

Keterangan

*Coret yang tidak perlu.

** Tempat, tanggal, bulan, tahun.

KOP PENGAWAS PEMILU

Nomor :
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Kepada Yth.
Ketua KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota/PPK/PPS/PPSLN*
di -
.....

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu, maka kasus yang dilaporkan/ditemukan oleh dengan Nomor Laporan/Temuan*(terlampir) merupakan pelanggaran administrasi Pemilu, selanjutnya diteruskan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota/PPK/ PPS/ PPSLN* untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY _____**
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Ketua Pengawas Pemilu.....***

CAP

Keterangan
**Coret yang tidak perlu.*
*** Tempat, tanggal, bulan, tahun.*
****Disesuaikan dengan nama lembaga.*

KOP PENGAWAS PEMILU

Nomor :
Hal : Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Kepada Yth.
Kapolri/Kapolda/Kapolwiltabes/Kapoltabes/Kapolres/Kapolresta/Metro/
Kapolsek/Metro/Kapolsekta*
di -
.....

1. Dasar:
 - a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu, maka kasus yang dilaporkan/ditemukan* oleh dengan No. Laporan/ Temuan*(terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolri/Kapolda/Kapolwiltabes/Kapoltabes/Kapolres/Kapolresta/Metro/Kapolsek/Metro/Kapolsekta* untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

_____, _____ **
Ketua Pengawas Pemilu.....***



Keterangan

- *Coret yang tidak perlu.
- ** Tempat, tanggal, bulan, tahun.
- ***Disesuaikan dengan nama lembaga.

KOP PENGAWAS PEMILU

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu maka diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut:

No.	NAMA PELAPOR/PENGAWAS PEMILU* DAN TERLAPOR/PELAKU	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	STATUS LAPORAN/TEMUAN	INSTANSI TUJUAN/ ALASAN

Keterangan:

1. Ditindaklanjuti ke instansi tujuan:
 - a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.**
 - b. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.**
 - c. Penyidik di Mabes Polri/ Polda/ Polwil/ Polwiltabes/ Polres/ Metro/ Polsek/ Polsekta.**
 - d. Instansi lain.
2. Alasan tidak ditindaklanjuti, karena:
 - a. Temuan/ Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan materiil pelaporan.
 - b. Temuan/ Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu.
 - c. Melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang.
 - d. Alasan lainnya.....

Diumumkan
-----,----- 20.....**

Pengawas Pemilu.....**,**

CAP

Keterangan

- *Nama Pelapor boleh tidak dicantumkan jika Pelapor meminta namanya dirahasiakan terkait dengan sifat laporan.
- **Coret yang tidak perlu.
- ***Tempat, tanggal, bulan, tahun.
- ****Disesuaikan dengan nama lembaga.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Ttd.

MUHAMMAD

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Bustanudin

NIM : 11370042

Tempat, Tgl Lahir : Sei Beras-beras, 23 Juni 1992

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara

Agama : Islam

Alamat Rumah : Desa. Sei beras-beras, kec. Lubuk batu jaya kab. Indragiri hulu, provinsi. Riau

Alamat Sekarang : JL.Sunan Kalijaga GK I/ 63 A, Sapen, Demangan Yogyakarta

No Telp : 081372483811

Pendidikan :

1. SDN 002 Sei Beras-Beras
2. MTS Al-Iman Bulus Gebang Purworejo
3. MA Nurul Falah Airmolek
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga- Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA